



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumberdaya aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi Pegawai secara selektif, efisien, akuntabel dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai potensi dan berprestasi berdasarkan pada kebutuhan organisasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri.
9. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan biaya yang diberikan kepada mahasiswa/karyasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pihak ke tiga penyandang dana diluar Pemerintah Provinsi.
10. Mahasiswa/karyasiswa adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedang menjalani Tugas Belajar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12. Seleksi regular adalah proses penyaringan calon peserta tugas belajar dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program tugas belajar mengacu kepada kebutuhan organisasi.
13. Seleksi khusus adalah proses penyaringan calon peserta tugas belajar dari PNS di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan kriteria kelangkaan profesi dalam pencapaian visi misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Tugas belajar biaya mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepenuhnya dengan biaya sendiri.

Pasal 2

- (1) Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan tugas belajar bagi pegawai dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (2) Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan tugas belajar bagi pegawai bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan tugas belajar adalah komitmen strategis pemerintah Provinsi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
- (2) Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan tugas belajar didasarkan pada suatu perencanaan dan proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur untuk mempersiapkan tenaga profesional teknis dan administratif dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi.
- (3) Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan tugas belajar diberikan secara selektif kepada PNS yang memiliki kriteria rekam jejak, prestasi kerja, loyalitas, moralitas dan dedikasi yang baik melalui mekanisme seleksi tugas belajar reguler dan seleksi penugasan khusus dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (4) Perencanaan dan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Tugas belajar terdiri dari:

- a. Tugas belajar dengan beasiswa;
- b. Tugas belajar dengan biaya mandiri.

BAB IV
PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Program Pendidikan

Pasal 5

Program pendidikan tugas belajar meliputi jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. Diploma III;
- b. Diploma IV;
- c. Strata satu (S1);
- d. Program Profesi;
- e. Strata dua (S2);
- f. Program Spesialis atau Sub Spesialis; dan
- g. Strata tiga (S3) dan setara.

Pasal 6

- (1) Program pendidikan dan disiplin ilmu yang diikuti oleh mahasiswa/karyasiswa melalui sumber dana APBD ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dipandang bersifat mendesak, strategis dan spesifik.
- (2) Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu dilakukan bersamaan dengan penetapan penunjukan perguruan tinggi lokasi tugas belajar.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 7

Jangka waktu pendidikan tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. Tugas belajar yang diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- b. Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 8

Mahasiswa/karyasiswa yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan sampai dengan jangka waktu penyelesaian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang disebabkan bukan karena kelalaian yang bersangkutan, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- b. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan kriteria:
 - 1) perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - 2) keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - 3) penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- c. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- d. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- e. Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

BAB V
SELEKSI DAN PENETAPAN SELEKSI TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Seleksi Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Penyaringan calon peserta seleksi mahasiswa/karyasiswa tugas belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan aparatur.
- (2) Penyaringan seleksi penugasan khusus dari Pejabat Pembina Kepegawaian didasarkan pada kriteria kelangkaan profesi dalam pencapaian visi misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Persyaratan seleksi calon mahasiswa/karyasiswa reguler yang bersumber dari APBD ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penilaian Administrasi;
 - b. Penilaian Akademik;
 - c. Penilaian TOEFL; dan
 - d. Penilaian Psikologis.
- (4) Persyaratan seleksi calon mahasiswa/karyasiswa penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi penilaian administrasi dan penilaian lain-lain;
- (5) Penetapan hasil seleksi peserta tugas belajar program APBD menjadi kewenangan Gubernur;
- (6) Setiap PNS yang akan mengikuti tugas belajar sumber pembiayaan program lembaga pemberi beasiswa lainnya/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, donatur dari Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swasta Nasional dan Pihak Asing yang tidak mengikat dan sah menurut undang-undang atau sponsor wajib mengikuti tahap Seleksi administrasi dan penilaian lain-lain calon mahasiswa/karyasiswa yang dilaksanakan oleh BKPSDMD dan diberikan rekomendasi seleksi secara tertulis dari:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang program Strata tiga dan dokter spesialis/sub spesialis;
 - b. Sekretaris daerah untuk jenjang program Strata Dua atau setara; dan
 - c. Kepala BKPSDMD untuk jenjang program Diploma III, Diploma IV dan Strata satu.
- (7) PNS tugas belajar dengan biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya dapat diberikan paling banyak 5 (lima) persen dari jumlah pegawai di Perangkat Daerah dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

- (8) PNS Tugas Belajar biaya Mandiri yang melanjutkan pendidikan khusus didalam daerah lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak diberhentikan dari jabatan diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar biaya mandiri yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai PNS tugas belajar.

Pasal 10

- (1) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan ayat (4), terdiri dari:
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
 - h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
 - i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
 - j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM;
 - b. Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
 - c. Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) perguruan tinggi negeri;
 - 2) perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - 3) perguruan tinggi swasta.
 - d. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - e. Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - f. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - 1) sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - 2) penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - 3) memiliki akreditasi paling kurang:
 - a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau

- b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
- 4) diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
- g. Usulan dari kepala PD ke Gubernur c.q. Sekretaris Daerah untuk mengikuti seleksi tugas belajar program APBD dan atau untuk memperoleh rekomendasi mengikuti seleksi beasiswa diluar APBD, dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi ijazah terakhir;
 - 2. fotokopi transkrip nilai terakhir;
 - 3. fotokopi SK CPNS dan PNS;
 - 4. fotokopi SK Pangkat terakhir;
 - 5. fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional tertentu;
 - 6. Penilaian pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik dan laporan tertulis tentang sikap perilaku pelaksanaan pekerjaan keseharian yang menggambarkan potensi calon yang ditandatangani oleh Kepala PD;
 - 7. Surat persetujuan Suami/Istri;
 - 8. Surat pernyataan bermaterai cukup untuk mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama:
 - 1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - 3) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - 9. Surat pernyataan bermaterai tidak pernah menjadi anggota atau pengurus suatu organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
 - 10. Surat Pernyataan bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
 - a. Tidak pernah menjalani hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- b. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Tidak pernah menjalani proses hukum pidana maupun perdata pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - e. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - f. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
11. Telah mengisi rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pada aplikasi bangkom.
 12. PNS tugas belajar dengan biaya mandiri wajib melampirkan surat pernyataan tentang pola pembelajaran dari kampus penyelenggara Pendidikan.
 13. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh negara/Lembaga pemberian Beasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penetapan Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Penetapan PNS tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung termasuk untuk tugas belajar dengan sumber pembiayaan program lembaga pemberi beasiswa lainnya/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, donatur dari Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swasta Nasional dan Pihak Asing yang tidak mengikat dan sah menurut undang-undang atau sponsor sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (6).
- (2) PNS Tugas Belajar biaya Mandiri yang melanjutkan pendidikan khusus di dalam daerah lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak diberhentikan dari jabatan diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar biaya mandiri yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai PNS tugas belajar.
- (3) Penetapan penempatan kembali PNS tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

- (4) Perpanjangan masa studi PNS tugas belajar ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

BAB VI TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 12

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar program Pemerintah Provinsi dapat diberikan tunjangan tugas belajar yang bersumber dari APBD.
- (2) Pegawai yang mengikuti pendidikan tugas belajar program lembaga pemberi beasiswa lainnya/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, donatur dari Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swasta Nasional dan Pihak Asing yang tidak mengikat dan sah menurut undang-undang atau sponsor, dapat diberikan dana pendampingan (*cost sharing*) dari APBD apabila sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 9 ayat (6).
- (3) Khusus Tugas Belajar Tenaga Kesehatan, Tenaga Guru dan Kependidikan serta Pendidikan yang berbasis vokasi diberikan tunjangan tugas belajar yang bersumber dari APBD yang di bebaskan pada Anggaran Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas teknis terkait di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 14

- (1) Tunjangan Tugas Belajar Mahasiswa/Karyasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. biaya SPP, Biaya Operasional Pendidikan yang dibayarkan secara *at cost*;
 - b. biaya hidup yang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - c. biaya operasional meliputi pendaftaran calon mahasiswa, dana pengembangan/dana institusi atau lembaga, biaya martikulasi, praktikum, seminar proposal penelitian, sidang dan biaya wisuda yang dibayarkan secara *at cost*;
 - d. biaya penempatan awal dan pengembalian yang dibayarkan secara *at cost* dengan menggunakan kelas ekonomi;
 - e. biaya buku dan referensi yang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - f. biaya transport lokal dibayar secara *lumpsum*;
 - g. biaya penelitian yang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - h. biaya pemondokan yang dibayarkan secara *at cost*. yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Mahasiswa/Karyasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) tidak diberikan tunjangan tugas belajar, namun hanya diberikan dana pendampingan (*cost sharing*) secara *lumpsum* yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bantuan dana pendampingan (*cost sharing*) disesuaikan dengan analisa biaya dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tugas belajar dengan biaya mandiri tidak diberikan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

BAB VIII

KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, SANKSI PNS
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja masing-masing dan ditempatkan pada bagian yang melaksanakan tugas fungsi kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - 1) memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - 2) memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedua Hak

Pasal 16

- (1) Mahasiswa/Karyasiswa selama mengikuti pendidikan, tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa/Karyasiswa selama mengikuti pendidikan dapat diberikan tunjangan tugas belajar sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (2), sesuai dengan ketersediaan anggaran, kecuali tugas belajar biaya mandiri.
- (3) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (4) Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada angka (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (6) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (6), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 17

Mahasiswa/karyasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
- b. Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - 1) subjek perjanjian;
 - 2) kesepakatan para pihak; dan
 - 3) objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- c. menyelesaikan kegiatan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- d. melaporkan hasil kegiatan belajar setiap akhir semester dan akhir masa pembelajaran kepada Gubernur melalui Kepala BKPSDMD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II;
- e. khusus untuk mahasiswa/karyasiswa tugas belajar sumber dana APBD, sebagai wujud kajian ilmiah menjawab permasalahan daerah maka wajib melakukan penelitian untuk tesis atau disertasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikecualikan untuk objek kajian ilmiah yang tidak dimiliki/tidak terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi wajib diserahkan ke BKPSDMD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam format pdf;
- g. Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3), disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS;
- h. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- i. Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar melaksanakan ikatan dinas selama:
 - 1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;

- 3) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- j. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- k. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- l. Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Menteri.
- m. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf i berakhir pada saat:
 - 1) jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - 2) mencapai batas usia pensiun; atau
 - 3) diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf i secara kumulatif.
- o. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf i, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 18

Mahasiswa/Karyasiswa Tugas Belajar dilarang:

- a. mengundurkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- b. mutasi ke instansi vertikal/Pemerintah Daerah lain;
- c. cuti di luar tanggungan Negara;
- d. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- e. melanggar kode etik akademis dan tata tertib akademis berdasarkan laporan dari Perguruan Tinggi;
- f. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan kecuali telah mendapatkan persetujuan dari BKPSDMD; dan
- g. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa perguruan tinggi.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 19

Mahasiswa/Karyasiswa Tugas Belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diberikan sanksi berupa:

- a. tindakan administratif;
- b. hukuman disiplin;
- c. penghentian tunjangan tugas belajar;
- d. pengembalian tunjangan tugas belajar dan dana pendampingan bagi pegawai tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan (*drop out*) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, wajib mengganti rugi seluruh tunjangan tugas belajar dan atau dana pendampingan (*cost sharing*) yang telah diterima dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

BAB IX
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 20

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;

- e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua Penghentian

Pasal 21

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) PPK melalui BKPSDMD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di instansinya masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) PNS yang telah melaksanakan Tugas belajar dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum melakukan penyesuaian dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2014 tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 April 2022

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


MERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 10 SERI E

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

.....
Kepada

Lampiran :
Hal : Laporan Kemajuan
Pembelajaran

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM
Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

di-
PANGKALPINANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NPM :
Asal Instansi :
Bidang Studi :
Program Pendidikan :
Nama Perguruan Tinggi :

....., dengan mata kuliah yang telah diikuti pada semester ini, sbb :


No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1.				
2.				
dst.				

Kartu Hasil Studi wajib disampaikan/dilampirkan apabila sudah dikeluarkan dari kampus.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

.....
(Nama jelas dan NIP)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

.....
Kepada

Lampiran :
Hal : Laporan Akhir Masa
Pembelajaran

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM
Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

di-
PANGKALPINANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
NIP :
NPM :
Asal Instansi :
Bidang Studi :
Program Pendidikan :
Nama Perguruan Tinggi :

Saat ini telah menyelesaikan pendidikan dengan ijazah, transkrip nilai akademik
dan tugas akhir terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

.....
(Nama jelas dan NIP)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Tidak pernah menjalani hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
3. Tidak pernah menjalani proses hukum pidana maupun perdata pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana.
5. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat.
6. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar atau saya melanggar pernyataan ini.

Mengetahui
Kepala PD

Pangkalpinang,
Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

Nama
NIP.

Nama
NIP.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan tidak keberatan / memberikan persetujuan sepenuhnya kepada suami/istri saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :


Untuk mengikuti Pendidikan Tugas Belajar pada Program Studi di Universitas/Perguruan Tinggi sampai dengan selesai.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang,
Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

Nama

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- : Nama
- : NIP
- : Pangkat/Gol
- : Jabatan
- : Unit Kerja
- : Alamat
- : No. Telepon

Menyatakan bahwa, saya sanggup dan bersedia:

Melaksanakan pendidikan Tugas Belajar sampai dengan selesai dan bersedia mengganti rugi seluruh tunjangan Tugas Belajar dan atau Dana Pemandangan (*cost sharing*) yang telah diterima dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta wajib mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama:

1. 3 (tiga) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang dihentikan dari jabatannya.
2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak dihentikan dari jabatannya.
3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang dihentikan dari jabatannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala PD

Pangkalpinang,.....
Yang membuatPernyataan,

Nama
NIP

Nama
NIP.

Materai Rp. 10.000,-

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
(Signature)
ERZALDI ROSMAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS
SUATU ORGANISASI YANG BERTENTANGAN DENGAN
PANCASILA DAN UUD 1945

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah
menjadi anggota atau pengurus suatu organisasi yang bertentangan dengan
Pancasila dan UUD 1945.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia
menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari
terbukti pernyataan ini tidak benar atau saya melanggar pernyataan ini.

Mengetahui
Kepala PD
Pangkalpinang,.....
Yang membuatPernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

Nama
NIP.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

FERZALDI ROSMAN